



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

NOMOR : 17 /Kpts/KPU-Kab-006.435441/2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DALAM LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bahwa Satuan Tugas Unit Kerja Eselon III dilingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dibentuk dan diangkat oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas dan untuk mencapai efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara perlu membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dalam Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim;


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota
8. Peraturan Bersama Komisi pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DALAM LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM.
- KESATU** : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dalam Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA** : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang meliputi unsur :

ROHANI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,
Ditetapkan di Muara Enim : 15 Maret 2016
Pada Tanggal : 15 Maret 2016

- KETIGA** : Penegakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang melalui :
1. Lingkungan Pengendalian,
 2. Penilaian Resiko;
 3. Kegiatan Pengendalian;
 4. Informasi dan Komunikasi;
 5. Pemantauan Pengendalian Intern.
- KEDUA** : Penegakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang melalui :
1. Pendekatan wewenang dan tanggung jawab yang terpaut;
 2. Komitmen terhadap kompetensi;
 3. Kepemimpinan yang kondusif;
 4. Pemberntukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 5. Penyusunan dan perserapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 6. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
 7. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang baik dengan baik denagan Instansi Pemerintah terkait.
 8. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah yang efektif;

KEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ROHANI

-1-

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMMU
KABUPATEN MUARA ENIM,

Diteta Pakan di Muara Enim : 15 Maret 2016

TM KERJA SATUAN TUGAS SISTEM PENGETAHUAN INTERN PEMERINTAH DALAM LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMMU KABUPATEN MUARA ENIM

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim
Nomor : /Kpts/KPU-Kab 006.435441/2016
Tanggall : Martes 2016